



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM
Dengan
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tentang
PENGELOLAAN LAYANAN JASA INFORMASI DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI
PERPUSTAKAAN STIKES MATARAM DAN SEBAGAI PENUNJANG TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Nomor :

Nomor : /STIKES.M/085/STIKES.MTR/V/2024

Pada hari ini Senin tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan Mei tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-05-2024)**, bertempat di Mataram, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Chairun Nasirin, M.Pd. : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Amin Mataram Nomor : 13/YAM/SK/V/2014 yang berkedudukan di Mataram, Kota Mataram, Alamat Kantor Jalan Swakarsa III No. 10 – 14 Grisak Kekalik Mataram, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. H. AMIR, S.Pd.,M.M

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Jl. Majapahit No.9, Mataram, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Bersepakat menjalin Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam

rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pengembangan institusi dan Peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5

ORGANISASI

Organisasi Perjanjian Kerjasama ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

1. Keadaan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing pihak dan atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian kerja sama ini.
2. Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi terhambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutus perjanjian kerja sama ini.
3. Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian kerja sama ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan perjanjian kerja sama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

SANKSI

Apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat dalam menentukan sanksi yang dimaksud.

Pasal 10

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN MATARAM**



Prof. Dr. CHAIRUN NASIRIN, M.Pd. MARS

PIHAK KEDUA

**Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**



H. AMIR, S.Pd.,M.M